



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 735 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Desember 2018 Nomor S.1362/SETJEN/DATIN/PD/DTN.O/12/2018 hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2019, Keputusan Gubernur Nomor 583 Tahun 2018 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan :
- a. penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Rincian tugas keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 583 Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2019



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ani Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 735 TAHUN 2019

Tanggal 2 Mei 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
24. Unsur PD PAL Jaya
25. Unsur PD Dharma Jaya
26. Unsur MOR III PT Pertamina (Persero) DKI Jakarta
27. Unsur PT Transjakarta
28. Unsur Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta

29. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
30. Sekretaris Kepala Bidang dan Para Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
31. Para Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
32. Unsur Perguruan Tinggi/Universitas
33. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ani Baswedan

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 735 TAHUN 2019

Tanggal 2 Mei 2019

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua : 1. Bertanggung jawab atas penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : Melakukan proses surat menyurat dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan tabel data.
- Anggota : 1. Memberikan data-data dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : 1. Melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan
2. Melakukan penginputan data ke dalam tabel data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN